



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 163 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KOORDINATOR  
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan efektifitas koordinasi pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu mengangkat Koordinator;
- b. bahwa untuk menjamin legitimasi dalam pelaksanaan tugas yang diemban, perlu menetapkan Koordinator dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pengangkatan Koordinator pada Lembaga Penjaminan Mutu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU TAHUN 2025.**
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 mengangkat Koordinator pada Lembaga Penjaminan Mutu Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Maret 2025

Rektor,



**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 163 Tahun 2025  
Tanggal : 7 Maret 2025

**KOORDINATOR  
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
TAHUN 2025**

No	Nama	Pangkat Gol. Ruang/Status	Koordinator
<b>Pusat Audit dan Pengendalian Mutu</b>			
1	Riyan Adi Putra, M.Hum	Penata Muda Tk. I (III/b)	Koordinator Bidang Akreditasi
2	Muhamad Nur Gunawan, MBA	Golongan X	Koordinator Bidang Pengelolaan Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
3	Kamal Fiqry Musa, Lc., M.A	Dosen Tetap BLU	Koordinator Bidang Teknologi Informasi dan Penyimpanan Data
<b>Pusat Pengembangan Standar Mutu</b>			
1	Parhan Hidayat, M.Hum.	Penata Tk. I (III/d)	Koordinator Bidang Informasi Mutu
2	Muhammad Sairi, M.Ag.	Dosen Tetap BLU	Koordinator Bidang Pedoman Standar Mutu
3	Dr. Johan Wahyudi, M.Hum.	Dosen Tetap BLU	Koordinator Bidang Pelaporan Standar Mutu
<b>Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum</b>			
1	Fuji Hernawati Kusumah, M.Si	Penata Muda Tk. I (III/b)	Koordinator Bidang Pengembangan Kurikulum
2	Dr. Achmad Fudhaili, M.Pd.	Dosen Tetap BLU	Koordinator Bidang Peningkatan Mutu Pembelajaran
<b>Pusat Moderasi Beragama dan Integrasi Ilmu</b>			
1	Atiqotul Fitriyah, M.Hum.	Dosen Tetap BLU	Koordinator Bidang Moderasi Beragama
2	Ahmad Hifni, S.Hum, M.A.	Dosen Tetap BLU	Koordinator Bidang Integrasi Ilmu

Rektor,



**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

